

**STRATEGI KEPOLISIAN UNTUK MEMBANGUN CITRANYA  
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PELANGGARAN LALU LINTAS**



**S K R I P S I**  
**Diajukan Sebagai Peryaratan**  
**Untuk Menempuh Ujian**  
**Sarjana Hukum**

**Oleh :**  
**YUDHI CAHYONO**  
**011600335.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**


**TELAH DIUJI DAN LULUS PADA**

**Hari : SABTU**


**Tanggal : 30 MARET 2019**

**Tim Penguji :**


**1.Ketua : Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.**

(  )

**2.sekretaris : ROHMAN HASYIM, SH., MH.**

(  )

**3.Anggota : Dr. H. HERMAN FIKRI, SH.,SE.,MM., M.Hum.**

(  )

**4. Anggota :**


( )

**Palembang, 30 MARET 2019**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum**

**Sumpah Pemuda**

**Ketua,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH**

**NIDN. 022.112511**

# **STRATEGI KEPOLISIAN UNTUK MEMBANGUN CITRANYA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS**

**Penulis skripsi :**  
**Yudi Cahyono**  
**011600335.P**

**Pembimbing Pertama :**  
**DR. Hj. Jauhariah, SH.,MM.,MH.**  
**Pembimbing Kedua :**  
**DR. Derry Angling. K, SH.,MH**

## **A B S T R A K**

Perlindungan hukum terhadap penanaman modal pada bidang usaha perkebunan adalah Peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini disebabkan munculnya peraturan yang cendrung memberatkan penanam modal seperti kasus peraturan daerah yang tidak sinkron dengan peraturan-peraturan diatasnya. Selain itu, keberadaan pengadilan sebagai salah satu fungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat terhadai dengan adanya praktik jual-beli putusan.

Faktor-faktor penghambat penanaman modal pada bidang usaha perkebunan yaitu: belum terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi penanam modal, adanya budaya demontasi anarkis yang dilakukan masyarakat dalam menuntut hak-haknya di muka umum, dan budaya hukum suap-menyuap antara pengusaha kepada pemerintah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan .....	iv
A b s t r a k .....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Citra Polisi .....	10
B. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana .....	16
C. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas .....	29
<b>BAB III : STRATEGI KEPOLISIAN UNTUK MEMBANGUN CITRANYA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS</b>	
A. Strategi Kepolisian Untuk Membangun Citranya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas .....	31
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Citra Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas .....	38
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran-saran .....	52

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari dua (2) permasalahan yang dirumuskan, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi yang perlu diambil kepolisian untuk membangun citranya dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu-lintas melalui integrated prevention effort antara warga masyarakat dan polisi. Di sisi lain reformasi diri merupakan upaya polisi dalam membangun citranya. Termasuk reformasi profesionalisme/intelektualisme, keteladanan polisi. Jadi reformasi diri polisi yang utama adalah reformasi cultural.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi citra polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalulintas dapat dikemukakan adanya enam faktor, yaitu: profesionalisme/intelektulisme, mediator, ketaqwaan, keteladanan, disiplin dan taat peraturan dan faktor terakhirnya adalah kewibawaan. Keenam faktor tersebut sangat berpengaruh bagi tumbuhnya citra polisi dalam penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu-lintas.

## DAFTAR PUSAKA

- All Achmad, "Polisi dan Efektifitas Hukum dalam Penanggulangan Kriminalitas" dalam *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. PT. Yasif Watampone, Jakarta, 1998.
- Asian Human Rights Comission - Indonesia, "Penyiksaan terhadap 2 penduduk desa oleh polisi di Sumatera Selatan berkaitan dengan surat jual - beli pembelian sapi, 12 Januari 2006 (Sumber: <http://indonesiaahrck.net/news/mainfile.php/ua2006/43>).
- Box, Stevan "Police crime" dalam Power, Crime and Mystification. London & New York : Tavistok Publications, 1983.
- Brannen, Julia, *Memadukan Metode Penelitian Kualitatif dengan Kuantitatif*. Yogyakarta: diterbitkan atas kerja sama Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda dengan penerbit Pustaka Pelajar, 1997.
- Bawengan, Gerson W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, : Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S., Handbook of Qualitative Research, London: SAGE Publications, 1994.
- Djamin, Awaloedin, "Beberapa Masalah dalam kepolisian Negara Republik Indonesia" (1986) menggunakan istilah "pembinaan masyarakat" (BIMAS) untuk menunjuk tugas-tugas kepolisian yang bersifat pre-emptif.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik Presindo, Jakarta, 1993.
- Habib, A. Hasin, *Beberapa Catatan Mengenai Kepolisian*, Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia III, Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998
- Hadikusuma, H. Hilman, *Peradilan Adat di Indonesia*. Jakarta: CV. Miswar, 1989.
- Hadisaputro, Paulus, "Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Program Delikuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta). Disertai Program doktor Ilmu Hukum. Semarang: PDIH Undip, 2003.